



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM**

### **KOTA PROBOLINGGO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO  
NOMOR : 120/Hk.03.1-Kpt/3574/KPU.Kot/X/2018

TENTANG  
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
10. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Reklame;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran KPU RI Tanggal 23 Agustus 2018 Nomor: 946/PP08-SD/06/KPU/VIII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi APK Bagi Peserta Pemilu Tahun 2019;
  2. Berita Acara Nomor: 79/Pk.01-Ba/3574/KPU.Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah seluruh Wilayah administrasi Pemerintah Kota Probolinggo sepanjang yang tidak dinyatakan sebagai tempat yang dilarang di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2013.
- KEDUA : Menetapkan Lokasi yang dilarang untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Keputusan KPU Kota Probolinggo Nomor: 97 / Hk.03.1-Kpt / 3574 / KPU.Kot / IX / 2018 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Probolinggo  
Pada tanggal 2 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PROBOLINGGO,

  
AHMAD HUDRI

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo  
Nomor : 120/Hk.03.1-Kpt/3574/KPU.Kot/X/2018  
Tanggal : 2 Oktober 2018

- I. Larangan pemasangan alat peraga kampanye pemilu 2019 sesuai Peraturan KPU No 23 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasal 34 ayat 2 menyatakan bahwa Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye, dilarang berada di:
  - a. tempat ibadah, termasuk halaman;
  - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
  - c. gedung milik pemerintah; dan
  - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
- II. Larangan pemasangan alat peraga kampanye pemilu 2019 sesuai Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2013:
  - A. Kawasan khusus
    - (1) Kawasan khusus adalah kawasan pemerintahan yang dapat dimanfaatkan untuk pemasangan reklame dengan sangat terbatas;
    - (2) Kawasan khusus meliputi Kantor Walikota Probolinggo, Rumah Dinas Walikota Probolinggo, Pendopo Bupati Probolinggo;
    - (3) Penyelenggaraan reklame incidental pada kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat diberikan ijin dengan ketentuan:
      - a. Terkait kegiatan pemerintahan, social, keagamaan, kesenian, kebudayaan, pariwisata, olah raga atau program grand opening usaha yang berlokasi pada kawasan khusus;
      - b. Pemasangan reklame tidak melintang jalan.
  - B. Kawasan bersih
    - (1) Kawasan bersih reklame adalah kawasan yang tidak boleh dijadikan tempat untuk menyelenggarakan reklame untuk komersial;
    - (2) Kawasan bersih sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
      - a. Jalan panglima sudirman dan jalan soekarno hatta;
      - b. Ruang terbuka hijau (Alun-Alun, Taman Kota);
      - c. Kawasan militer;
      - d. Kantor pemerintah;
      - e. Sekolah;
      - f. Tempat ibadah; dan
      - g. Tempat fasilitas umum lainnya.

Ditetapkan di Probolinggo  
Pada tanggal 2 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PROBOLINGGO,

  
AHMAD HUDRI